



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0041/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama : TIRAN
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 19 Mei 1957
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon I.
2. Nama : WINAH
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 01 April 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon II.
3. Nama : AWANG
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 25 April 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon III.
4. Nama : H. KANAN
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 15 Juli 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 03 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon IV.
5. Nama : MASIH
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 09 Juli 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Pasir Limus RT. 07 / 04 Desa Wangun Harja
Kecamatan Cikarang Utara kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon V.

6. Nama : SAMIH
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 04 Mei 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta, RT. 03 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon VI.

7. Nama : NAMIN
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 02 November 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 03 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon VII.

8. Nama : NAMUN
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 02 Juli 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon VIII.

9. Nama : SAIN SURYANTO
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 03 November 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ,
Sebagai Pemohon IX.

10. Nama : SATAR
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 15 Juni 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon X.

11. Nama : OROM ROSMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 7 September 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pemohon XI.

12. Nama : IWAN
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 16 Agustus 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 03 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XII.

13. Nama : WARDI
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 19 April 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 03 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XIII.

14. Nama : OOM
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 18 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XIV.

15. Nama : OMAS
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 03 Agustus 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta, RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XV.

16. Nama : DARSIH
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 16 Juli 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta, RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XVI.

17. Nama : TITIN TIRNAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 03 Agustus 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XVII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : DARMIH DARMAWATI
Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi, 20 Februari 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jarakosta RT. 02 / 01 Desa Danau Indah
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon XVIII.

Selanjutnya disebut "Para pemohon".

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15-04-2016 dalam register perkara Nomor : 0041/Pdt.P/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Almarhum BEEN BIN SEWAN, umur 78 telah meninggal dunia pada tahun 1965 di tempat kediamannya di Desa Danau Indah dan istrinya bernama NYI UHA BINTI KECIL telah meninggal dunia terlebih dahulu ditempat kediamannya di Desa Danau Indah Tahun 1986.
2. Bahwa Almarhum ayahnya SEWAN dan Ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum BEEN BIN SEWAN satu kali menikah dengan seorang perempuan NYI UHA BINTI KECIL, dalam pernikahannya.

Almarhum mempunyai dua orang anak yaitu :

UIN BIN BEEN dan NAMIH BINTI BEEN, keduanya telah meninggal dunia.

4. Bahwa Almarhum UIN BIN BEEN telah meninggal dunia di tempat kediamannya Desa Danau Indah pada tanggal 18 April 2002, dan istrinya yang bernama KANIL BINTI KANIN telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2004 ditempat kediamannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinannya Almarhum mempunyai 5 orang anak yaitu : 1) TIRAN, 2) IWI (ALM), 3) WINAH, 4) BONYAH, 5) H. KANAN, 7) MASIH (ALM)

5. Bahwa Almarhum NAMIH BINTI BEEN, telah meninggal dunia ditempat kediamannya Desa Danau Indah pada tanggal 17 Mei tahun 2006 .

Dan suaminya yang bernama SANIN BIN JAMUN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2002, semasa hidupnya Almarhumah satu kali menikah.

6. Bahwa dalam perkawinannya Almarhumah NAMIH BINTI BEEN mempunyai 4 orang anak yaitu : 1) SAMIN, 2) NAMIN, 3) MAMUN, 4) SAIN SURYANTO.

Yang namanya tersebut di atas adalah para ahli waris pengganti sebagai cucu dari Almarhum BEEN BIN SEWAN dan tidak ada para ahli waris lainnya.

7. Bahwa Almarhumah IWI BINTI UWIN telah meninggal dunia di tempat kediamannya Desa Danau Indah pada tanggal 07 Agustus 2003, pada masa hidupnya satu kali menikah dengan seorang laki – laki bernama RAMIN dan telah meninggal terlebih dahulu di tempat kediamannya.

Dalam pernikahannya mempunyai 4 orang anak :

1) SATAR, 2) OROM, 3) IWAN, 4) WARDI semuanya masih ada termasuk cicit dari almarhum BEEN BIN SEWAN.

8. Bahwa almarhumah BONYAH BINTI UWIN telah meninggal dunia pada tanggal, 9 April 2008 di tempat kediamannya Desa Tanah Indah, ada pun suaminya yang bernama OMBO telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Danau Indah.

Pada masa hidupnya almarhumah satu kali menikah, dalam perkawinannya mempunyai 5 orang anak : 1) OOM, 2) OMAS, 3) DARSIH, 4) TITIN TIRMAWATI, 5) DARMIH DARMAWATI, semuanya masih hidup sebagai cicit dari Almarhum BEEN BIN SEWAN.

9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan sebagai warisan dari almarhum BEEN BIN SEWAN
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
- 2) Menetapkan Almarhum BEEN BIN SEWAN meninggal di tempat tinggalnya pada tahun 1965 dan meninggalnya UWIN BIN BEEN ditempat kediamannya pada tahun 2002 dan meninggalnya NAMIH BINTI BEEN, di tempat kediamannya pada tahun 2006
- 3) Menetapkan para ahli waris pengganti sebagai cucu dari almarhum BEEN BIN SEWAN, yaitu : (1) TIRAN, (2) IWI, (3) WINAH, (4) BONYAH, (5) AWANG, (6) H. KANAN, (7) MASIH, (8) SAMIH, (9) NAMIN, (10) NAMUN, (11) SAIN SURYANTO.
- 4) Menetapkan para ahli waris dari Almarhuman IWI BINTI UWIN : 1.SATAR, 2. OROM, 3. IWAN, 4. WARDI sebagai cicit dari Almarhum BEEN BIN SEWAN
- 5) Menetapkan para ahli waris dari BONYAH BINTI UWIN, 1. OOM, 2. OMAS, 3. DARSIH, 4. TITIN TIRNAWATI sebagai cicit dari Almarhum BEEN BIN SEWAN
- 6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Dan atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap langsung dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tidak melakukan perubahan ataupun penambahan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, dan Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat kematian atas nama Been bin Sewan, Uha binti Kecil, Uwin bin Been, Namih binti Been, Iwi binti Uwin, Bonyah binti Uwin, Kanil binti Kanin, Sanin bin Jamun, yang dikeluarkan Sekretariat Desa Danau Indah, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan waris yang dikeluarkan Kepala Desa Danau Indah dan diketahui Camat Cikarang Barat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3 ;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Been dengan Uha, atas nama Uin dengan Kanil, atas nama Sanin dengan Namin, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Nusan bin Majun, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Warung Bongkok Rt.007 Rw.003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena hubungan sebagai tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Been bin Sewan karena tetangga ;
 - Bahwa Been bin Sewan menikah dengan seorang perempuan bernama Uha binti Kecil, namun sekarang kedua orang tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa dari perkawinan Been dan Uha mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama : Uwin , dan Namih ;
 - Bahwa Uwin bin Been menikah dengan Kanil binti Kanin, dan mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama : Tiran, Iwi, Winah, Bonyah, Awang, H. Kanan, dan Masih ;
 - Bahwa Uwin dan Kanil, serta 2 anaknya bernama Iwi dan Bonyah telah meninggal dunia, sedang kelima anak lainnya masih hidup sampai sekarang ;
 - Bahwa Namih binti Been menikah dengan Sanin bin Jamun, dan mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama : Samin, Namin, Namun, Sain Suryanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Namih dan Sanin telah meninggal dunia, sedang 4 orang anaknya masih hidup sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi Been bin Sewan dan Uha binti Kecil, juga anak-anaknya bernama Uwin bin Been, dan Namih binti Been, serta anak dari Uwin yang bernama Iwi binti Uwin dan Bonyah binti Uwin meninggal di tempat kediamannya dalam keadaan beragama Islam ;
 - Bahwa setahu saksi Been bin Sewan tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang tersebut diatas ;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus semua harta peninggalan/warisan almarhum Been bin Sewan;
2. Nasep bin Caling , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Jarakosta Rt.002 Rw.002, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, setelah saksi tersebut diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena hubungan sebagai tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Been bin Sewan karena tetangga ;
 - Bahwa Been bin Sewan menikah dengan seorang perempuan bernama Uha binti Kecil, namun sekarang kedua orang tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa dari perkawinan Been dan Uha mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama : Uwin , dan Namih ;
 - Bahwa Uwin bin Been menikah dengan Kanil binti Kanin, dan mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama : Tiran, Iwi, Winah, Bonyah, Awang, H. Kanan, dan Masih ;
 - Bahwa Uwin dan Kanil, serta 2 anaknya bernama Iwi dan Bonyah telah meninggal dunia, sedang kelima anak lainnya masih hidup sampai sekarang ;
 - Bahwa Namih binti Been menikah dengan Sanin bin Jamun, dan mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama : Samin, Namin, Namun, Sain Suryanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Namih dan Sanin telah meninggal dunia, sedang 4 orang anaknya masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Been bin Sewan dan Uha binti Kecil, juga anak-anaknya bernama Uwin bin Been, dan Namih binti Been, serta anak dari Uwin yang bernama Iwi binti Uwin dan Bonyah binti Uwin meninggal di tempat kediamannya dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Been bin Sewan tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang tersebut diatas ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus semua harta peninggalan/warisan almarhum Been bin Sewan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (b) Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari BEEN bin SEWAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah cucu dari BEEN bin SEWAN, sedang Pemohon X sampai dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII adalah cicit dari BEEN bin SEWAN, oleh karena Para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pemohon serta dua orang saksi yaitu Nusan bin Majun dan Nasep bin Caling, kesaksian mana dibenarkan oleh Para Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Been bin Sewan telah menikah dengan Uha binti Kecil, Uwin bin Been telah menikah dengan Kanil binti Kanin, Sanin bin Jamun telah menikah dengan Namih binti Been ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa Surat Keterangan Kematian dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Been bin Sewan telah meninggal dunia pada tahun 1965, Uha binti Kecil telah meninggal dunia pada tahun 1986, Uwin bin Been telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2002, Namih binti Been telah meninggal dunia pada 17 Mei 2006, Iwi binti Uwin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2003, Bonyah binti Uwin telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2008, dan semuanya meninggal dunia dalam keadaan Muslim,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Silsilah keturunan / Surat Keterangan Waris Been bin Sewan dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon I sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon IX adalah cucu dari BEEN bin SEWAN, sedang Pemohon X sampai dengan Pemohon XVIII adalah cicit dari BEEN bin SEWAN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris dipandang beragama Islam sekurangnya diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1. sebagaimana tersebut diatas dan dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hokum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan BEEN bin SEWAN telah meninggal dunia di tempat kediamannya pada tahun 1965, UWIN bin BEEN telah meninggal dunia di tempat kediamannya pada tahun 2002, NAMIH binti BEEN telah meninggal dunia di tempat kediamannya pada tahun 2006 ;
3. Menetapkan ahli waris BEEN bin SEWAN terdiri dari :
 - 3.1. Ahli waris pengganti dari UWIN bin BEEN, masing-masing bernama:
 - 1) TIRAN bin UWIN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN.
 - 2) IWI binti UWIN, sebagai cucu perempuan dari BEEN bin SEWAN;
 - 3) WINAH binti UWIN, sebagai cucu perempuan dari BEEN bin SEWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) BONYAH binti UWIN, sebagai cucu perempuan dari BEEN bin SEWAN ;
- 5) AWANG bin UWIN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
- 6) H.KANAN bin UWIN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
- 7) MASIH binti UWIN, sebagai cucu perempuan dari BEEN bin SEWAN;
- 3.2. Ahli Waris pengganti dari NAMIH binti BEEN, masing-masing bernama:
 - 1) SAMIH binti ABAN, sebagai cucu perempuan dari BEEN bin SEWAN;
 - 2) NAMIN bin ABAN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN ;
 - 3) NAMUN bin ABAN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
 - 4) SAIN SURYANTO bin ABAN, sebagai cucu laki-laki dari BEEN bin SEWAN ;
4. Menetapkan IWI binti UWIN telah meninggal dunia di tempat kediamannya pada tanggal 07 Agustus 2003, BONYAH binti UWIN telah meninggal dunia di tempat kediamannya pada tanggal 09 April 2008 ;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari IWI binti UWIN, masing-masing bernama:
 - 1) SATAR bin RAMIN, sebagai cicit laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
 - 2) OROM ROSMAWATI binti RAMIN, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN ;
 - 3) IWAN bin RAMIN, sebagai cicit laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
 - 4) WARDI bin RAMIN, sebagai cicit laki-laki dari BEEN bin SEWAN;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari BONYAH binti UWIN, masing-masing bernama:
 - 1) OOM binti OMBO, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN;
 - 2) OMAS binti OMBO, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN;
 - 3) DARSIH binti SUDARMA, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) TITIN TIRNAWATI binti SUDARMA, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN ;
- 5) DARMIH DARWATI binti SUDARMA, sebagai cicit perempuan dari BEEN bin SEWAN ;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H. oleh kami Majelis Hakim terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari tu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihari oleh Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	1.530.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.621.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal

..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.